



P U T U S A N
NOMOR: 159/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta 12870;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

135.Ks/HK.06/DJB/2022 tanggal 5 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
2. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
3. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
4. Anita Widowati, S.H., M.H., jabatan sebagai Subkoordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Setjen, dan Itjen Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
5. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
6. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
7. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
8. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
9. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Putra Maulana, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;

11. Shinta Octavia, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;

Kesebelasnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10. RT.1/RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT II**;

LAWAN

1. **PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA**, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Palu, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arrasya Mineral Indonesia Nomor: 01 tanggal 05 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: AHU0082076.AH.01.01.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 22 Desember 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arrasya Mineral Indonesia Nomor 12 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0007383.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 Januari 2022; Dalam hal ini diwakili oleh Tri Febrianto Damu, S.Hut., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. BPH Jl. Sultan Alauddin, RT 002 RW 022, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Arrasya Mineral Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 telah memberikan kuasa kepada: 1. Nasruddin, S.H.; 2. Buhari, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum NASRUDDIN & PARTNER" beralamat di Jalan Kancil Nomor 67 A, Kelurahan Tatura Selatan,

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail nasruddinsojol@gmail.com, disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Dan;

2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/10-31/BID.I/DPMPTSP tanggal 18 November 2022 telah memberikan kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, NIP. 19660602 198603 1 013, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: iyentm@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/semula TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2022/PTUN.PL., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrasya Mineral Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS



Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrasya Mineral Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrasya Mineral Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrasya Mineral Indonesia berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2022/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik dihadiri oleh para pihak;

Bahwa Pembanding/Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding



Nomor 123/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 14 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II mengajukan Memori Banding tanggal 7 Februari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding/Tergugat II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat I tidak mengajukan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 123/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 3 Oktober 2023;



Bahwa Pembanding/Tergugat II, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat I telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Februari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 123/G/TF/2022/PTUN.PL., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 14 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang - undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2022/PTUN.PL dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2022/PTUN.PL Tanggal 28 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutuskan sengketa ini. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023 sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah:

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA, tanggal 28 April 2011 Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar kepentingannya dalam pengajuan sengketa *in litis*, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arrasya Mineral Indonesia Nomor: 01 tanggal 05 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: AHU-0082076.AH.01.01.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 22 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan printout);
3. P-3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arrasya Mineral Indonesia Nomor 12 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu (Fotokopi dari salinan resmi);
4. P-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0007383.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan printout);
5. P-5 : Beneficial Ownership PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.033/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 23 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.043/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 22 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 April 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2011 Desa Salonsa, Sallonsa Jaya dan Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrasya Mineral Indonesia
(Fotokopi sesuai dengan asli);

10. P-10 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) Tahun 2011 Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2011 Desa Salonsa, Sallonsa Jaya dan Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Penambangan Nikel Tahun 2011 Desa Salonsa, Sallonsa Jaya dan Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Dokumen Study Kelayakan Tambang (Feasibility Study) Tahun 2011 Desa Salonsa, Sallonsa Jaya dan Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/046.2/DESDM/IV/2011 Perihal: Persetujuan Dokumen Study Kelayakan PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 6 April 2011, Kepada Direktur Utama PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Laporan Akhir Eksplorasi Tahun 2011 Desa Salonsa, Sallonsa Jaya dan Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P-16 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/046.1/DESDM/IV/2011 Perihal: Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 6 April 2011, kepada Direktur Utama PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 : NPWP 53.699.639.0-831.000 atas nama PT. Arrasya Mineral Indonesia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. P-18 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2107220081459 Nama Pelaku Usaha PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 21 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan printout);
19. P-19 : Surat Direktur PT. Arrasya Mineral Indonesia Nomor: 007/AMI/III/2022 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 Maret 2022 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Program (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Bukti Pengiriman Permohonan Registrasi MODI PT. Arrasya Mineral Indonesia yang ditujukan kepada Alamat elektronik Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 23 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. TI-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.033/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 23 Mei 2008 (Fotokopi dari fotokopi);
2. TI-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.043/DESDM/IV/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 22 April 2010 (Fotokopi dari fotokopi);
3. TI-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/242.A/DLH/IV/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Salonsa, Salonsa Jaya, dan Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 April 2011 (Fotokopi dari fotokopi);
4. TI-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrasya Mineral Indonesia tanggal 28 April 2011 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. TII-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah



Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan printout);

2. TII-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan printout);
3. TII-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 2 November 2022 (fotokopi sesuai dengan printout);
4. TII-4 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Turut Terbanding/Tergugat I, menyatakan bahwa Tindakannya yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan kekhilafan pihaknya;

Menimbang, bahwa pernyataan kekhilafan Turut Terbanding/Tergugat I tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap dalil Gugatan Terbanding/Penggugat adanya cacat hukum dalam Tindakan Turut Terbanding/Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA tanggal 28 April 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa pengakuan para pihak termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat, tindakan Turut Terbanding/Tergugat I

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS



yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.024/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA tanggal 28 April 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara karena alasan khilaf merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 169 C Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan *a quo* secara *mutatis mutandis* berlaku pula bagi Pembanding/Tergugat II. Dengan demikian tindakan Pembanding/Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.066/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARRASYA MINERAL INDONESIA Tanggal 28 April 2011 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Tindakan Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/Tergugat I merupakan tindakan faktual pasif (*omission*) berupa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 4 *juncto* Pasal 5 Ayat (2) Huruf B Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan putusan perkara Nomor 123/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Februari 2023, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding/Tenggugat II yang termuat dalam memori banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum selengkapnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dan oleh karenanya memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 123/G/TF/2022/PTUN.PL. tanggal 28 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2023, oleh **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **KASIM, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SALMAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD/METERAI

KASIM, S.H., M.H

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian ---	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Perkara	

Jumlah Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)